



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1950/2022
TENTANG
TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO
DI WILAYAH PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara berkewajiban melindungi masyarakat dari risiko penularan penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa (KLB)/wabah serta yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. bahwa terdapat penemuan kasus *Polio Vaccine Derived Polio Virus Type 2* (VDPV2) di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh yang telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh Pemerintah Daerah sehingga perlu segera ditanggulangi secara terpadu dan komprehensif guna memutus rantai penularan;
- c. bahwa agar upaya penanggulangan kejadian luar biasa polio di wilayah Provinsi Aceh dapat berjalan efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio yang melibatkan lintas program dan lintas sektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio di Wilayah Provinsi Aceh;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan

- Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA POLIO DI WILAYAH PROVINSI ACEH.

KESATU : Menetapkan Tim Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Polio di wilayah Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut Tim Penanggulangan KLB Polio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembentukan Tim Penanggulangan KLB Polio sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan sebagai wadah koordinasi nonstruktural Kementerian Kesehatan di wilayah Provinsi Aceh untuk:

- a. percepatan pelaksanaan respon kejadian luar biasa polio, antara lain surveilans kasus lumpuh layuh akut/*acute flaccid paralysis* (AFP), surveilans polio lingkungan dan pelaksanaan imunisasi penanggulangan KLB Polio, serta penyediaan vaksin dan logistik imunisasi; dan

- b. melakukan berbagai koordinasi penggerakan pelaksanaan, mengatur sumber daya, dan mengambil keputusan lapangan terkait pelaksanaan imunisasi polio dalam rangka penanggulangan KLB Polio.

KETIGA : Tim Penanggulangan KLB Polio sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas penasihat, pengarah dan pelaksana.

KEEMPAT : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memberikan bimbingan dalam pelaksanaan penanggulangan KLB Polio di wilayah Provinsi Aceh.

KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan penanggulangan pendampingan Respon KLB Polio di wilayah Provinsi Aceh.

KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memimpin dan mengkoordinasikan unit terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan lintas sektor Pusat, Daerah dan seluruh Mitra Pembangunan dalam melakukan respon penanggulangan KLB Polio di wilayah Provinsi Aceh.

KETUJUH : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas bidang-bidang dan masing-masing mempunyai tugas:

1. Bidang Administrasi
 - a. menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk operasional Tim Penanggulangan KLB Polio di wilayah Provinsi Aceh sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan; dan
 - b. menyiapkan pertanggungjawaban administrasi anggaran dalam operasional tim Penanggulangan KLB Polio di wilayah Provinsi Aceh.
2. Bidang Operasional
 - a. mengoordinasikan dukungan operasional di *Public Health Emergency Operation Center* (PHEOC) di dalam kantor dan di lapangan/lokasi kejadian;
 - b. mengoordinir penugasan tim yang bertugas di posko;

- c. memimpin dan mengendalikan upaya/tindakan yang dilakukan di lapangan;
 - d. merancang bentuk, media, dan cara penyampaian komunikasi risiko kepada stake holder dan masyarakat dalam penanggulangan KLB Polio di wilayah Provinsi Aceh;
 - e. mengkoordinir pelaksanaan sub PIN polio di Provinsi Aceh;
 - f. melaksanakan surveilans AFP melalui surveilans aktif rumah sakit atau HRR dan surveilans aktif di masyarakat, puskesmas, serta surveilans polio lingkungan;
 - g. melaksanakan pengambilan dan pengiriman sampel kasus AFP dan polio lingkungan;
 - h. melaksanakan pemeriksaan sampel kasus AFP dan polio lingkungan;
 - i. mengkoordinasi pengembalian vaksin dan logistik lainnya serta pemusnahannya; dan
 - j. melakukan koordinasi dan advokasi dengan Majelis Ulama Indonesia, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
3. Bidang Logistik memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan perencanaan kebutuhan, pemenuhan dan distribusi logistik sampai tingkat provinsi yang diperlukan dalam penanggulangan KLB Polio di Aceh;
 - b. melakukan koordinasi dengan WHO, Unicef, lintas sektor, dan mitra pembangunan untuk pemenuhan dan distribusi logistik untuk penanggulangan KLB polio di Aceh;
 - c. membantu petugas kesehatan di lapangan dalam memantau pemenuhan logistik untuk penanggulangan KLB polio di Aceh; dan
 - d. membantu pemenuhan kebutuhan biaya pengiriman spesimen.

KEDELAPAN : Tim Penanggulangan KLB Polio sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas

mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KESEMBILAN : Pengarah dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KESEPULUH : Tim Penanggulangan KLB Polio sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas selama Penetapan KLB Polio di Wilayah Aceh berlaku.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1950/2022
TENTANG
TIM PENANGGULANGAN KEJADIAN
LUAR BIASA POLIO DI WILAYAH
PROVINSI ACEH

SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN KLB POLIO DI PROVINSI ACEH

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- II. Pengarah :
1. Wakil Menteri Kesehatan
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
 3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
 5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
 6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
 7. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 8. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 9. Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI*)
 10. Komite Ahli Nasional Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (Komli PD3I)
 11. Komite Nasional Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (Komnas KIPI)
- III. Pelaksana
- A. Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- B. Wakil Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh

C. Bidang-Bidang

1. Bidang Administrasi

Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Anggota : 1. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Ketua Tim Kerja Bagian Anggaran I, Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI
3. Ketua Tim Kerja Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan RI
4. Seluruh Ketua Tim Kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Direktorat Pengelolaan Imunisasi

2. Bidang Operasional

Koordinator : Plt. Direktur Pengelolaan Imunisasi

Anggota : 1. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
4. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
5. Direktur Penyehatan Lingkungan
6. Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
7. Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

8. Ketua Tim Kerja Opini Publik, Produksi Komunikasi dan Peliputan Dokumentasi, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
9. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Data dan Informasi, Pusat Data dan Informasi
10. *Digital Transformation Office (DTO)*
11. Seluruh Ketua Tim Kerja di lingkungan Direktorat Pengelolaan Imunisasi
12. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
13. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banda Aceh
14. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Lhokseumawe
15. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sabang
16. Kepala Balai Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Medan
17. Kepala Balai Litbang Kesehatan Aceh
18. PP IDAI
19. PP PAEI
20. PB IBI
21. DPP PPNI

3. Bidang Logistik

Koordinator : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Pengendalian Ketersediaan Vaksin, Direktorat

- Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
2. Ketua Tim Kerja Imunisasi Usia Sekolah dan Sumber Daya Imunisasi, Direktorat Pengelolaan Imunisasi
 3. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
 4. Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum Kementerian Kesehatan


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003